



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir di Banyuwangi 1998, Umur -Tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Pradana, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor - /HK/IX/2024/PN Byw tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Banyuwangi 1992, Umur - tahun, Pendidikan SLTP, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, dahulu bertempat tinggal Kabupaten Banyuwangi, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 19 September 2024 dalam Register Nomor - /Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G /2024/PN Byw



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal -;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah duda;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat yang beralamat di -dari awal menikah sampai dengan awal bulan Januari 2020;
4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama :
 - 1) **ANAK**, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 2019, umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin Laki-Laki;

Sekarang ikut dan bertempat tinggal dengan Penggugat;

5. Bahwa sejak awal menikah yakni sejak Bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat kerjanya hanya serabutan sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa selain hal tersebut di atas, yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat dengan seorang Wanita Idaman Lain yang bernama Siti, sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu pemicu pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2020 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikap, justru pada awal bulan Januari 2020 itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang alamat tempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



tinggal Tergugat tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Indonesia;

8. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun batin;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri, dan oleh karena itu hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah di putus dengan cara perceraian;
10. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut di catat dan didaftarkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, Sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan masing-masing tanggal September 2024, Oktober 2024, dan Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka diantara para pihak tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang telah bermaterai dan cap dinassegel serta disesuaikan dengan aslinya diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-3;
4. Surat keterangan asli Nomor : - yang dikeluarkan Kepala Desa Bulurejo tanggal 17 September 2024, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Saksi 1. 1 dan Saksi 2. 2, dalam memberikan keterangan di persidangan telah disumpah terlebih dahulu, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019, namun saksi tidak ingat tanggal pernikahannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA dihadapan pemuka agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G /2024/PN Byw



beralamat di -dari awal menikah sampai dengan awal bulan Januari 2020;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak berumur 5 (lima) tahun yang bernama ANAK;
- Bahwa anak Pengugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat kerjanya hanya serabutan sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019, namun saksi tidak ingat tanggal pernikahannya Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA di hadapan pemuka agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G /2024/PN Byw



beralamat di -dari awal menikah sampai dengan awal bulan Januari 2020;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak berumur 5 (lima) tahun yang bernama ANAK;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dan masalah ekonomi dan sering terjadi percekocokan, serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali dan puncak pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2020 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikap, justru pada awal bulan Januari 2020 itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui secara pasti diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dapat dinyatakan Perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menentukan kompetensi relatif Pengadilan berdasarkan asas *Actor sequitor forum rei* diatur bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Oleh karena sudah diketahui dan benar tempat tinggal tergugat di wilayah hokum Pengadilan Negeri Banyuwangi juga saksi-saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah di Kabupaten Banyuwangi, dan saksi-saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dengan alamat yang dimaksud tersebut melalui relas panggilan untuk hadir dipersidangan masing-masing tanggal tanggal September 2024, Oktober 2024, dan Oktober 2024, namun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR, syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara *Verstek* adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan pengugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat serta tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*vide* Pasal 163 HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama yang bernama Saksi 1. 1 dan Saksi 2. 2, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal - secara sah dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal -;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat yang beralamat di -dari awal menikah sampai dengan awal bulan Januari 2020;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir di Banyuwangi Desember 2019, umur - tahun bulan, jenis kelamin Perempuan dan saat ini diasuh serta bertempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;

- Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana dikuatkan juga oleh keterangan Saksi 2. 2 yaitu Sepupu Tergugat;
- Bahwa atas peristiwa tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama itu pula antara Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengupayakan menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Thn. 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya point 2 memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputus dengan jalan perceraian haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Thn. 1975 dalam Pasal 19 yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan sejak bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa puncak pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana dikuatkan juga oleh keterangan Saksi 2 yaitu Sepupu Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Penggugat juga menerangkan hingga sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memperhatikan kewajiban sebagai suami, artinya tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat. Dengan demikian meskipun pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tidak ada harapan untuk didamaikan kembali dan dipertahankan lagi, sehingga perkawinan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, terlebih lagi jika keduanya sudah tidak menginginkan keutuhan rumah tangganya, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Thn. 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum yang kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Penggugat, oleh karena petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata umum dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tempat terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ketiga ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk petitum pertama dalam gugatan Penggugat patutlah dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah namun untuk tertib administrasi, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsungkan menurut tata Cara Agama Hindu pada tanggal - sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : -yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam register yang ada ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 19 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL., M.H

Nurindah Pramulia, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Sumpah : Rp40.000,00
- Panggilan : Rp36.000,00
- PNBP : Rp20.000,00

Jumlah : Rp246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)